

KONTRA RADIKALISASI
2025

PERATURAN BNPT NO.1, BN 2025/NO. 388, 11 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KONTRA RADIKALISASI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Kontra Radikalisasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; PP No.77 Tahun 2019; PERPRES No.46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2012; PERATURAN BNPT No.7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN BNPT No.5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Kontra Radikalisasi merupakan Proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme, dilakukan oleh kementerian/lembaga, dikoordinasikan BNPT. Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui: kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kriteria Kepala Badan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Penyusunan dokumen rencana Kontra Radikalisasi dilaksanakan dengan tahapan: inventarisasi, sinkronisasi, penetapan rencana. Tahapan pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang ditetapkan Kepala Badan yang dilakukan melalui: penggalangan, pengumpulan, survei, pemetaan, analisis, penelitian, pengolahan data, pengkajian, penyusunan, pelatihan, sosialisasi, seminar, diskusi, penerapan pemahaman, pemberdayaan, pemantauan, atau pembinaan. Pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan Kepala Badan juga berupa kontra narasi, pemantauan konten ruang siber, pendidikan formal, serta narasi alternatif digital. Pemantauan dilakukan dengan cara: pengumpulan dokumentasi, survey terhadap sasaran pelaksana, dan kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan kontra radikalisasi. Pelaporan merupakan tahapan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada Badan, laporan konsolidasi nasional berisi pendahuluan, ringkasan eksekutif, metodologi, rekapitulasi nasional kegiatan, profil pelaksanaan, temuan umum dan analisis, dan rekomendasi strategis. Dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi Kepala Badan dapat membentuk satuan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 3 hlm

